



**PUTUSAN**  
**Nomor 16 /Pid.Sus/2020/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEBASTIANUS SAWA Als ANSI;
2. Tempat lahir : Bekek;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Watulajar I, Desa Lengkosambi Utara  
Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bjw tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bjw tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SEBASTIANUS SAWA Als ANSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEBASTIANUS SAWA Als ANSI** dengan **pidana penjaraselama** 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot tampilan profil akun Facebook ANSIS AHMED SAWA dengan pemilik a.n. SEBASTIANUS SAWA Als. ANSI
  - 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot yang di posting oleh akun Facebook ANSIS AHMED SAWA (SEBASTIANUS SAWA Als. ANSI) yang di posting pada tanggal 28 Februari 2018 Pukul 06:46 WITA.
  - 1 Jepitan hasil cetak bukti akun Facebook atas nama : Ansis\_hmed Sawa dengan pasword : 4n51554w4.
  - 1 Jepitan hasil cetak bukti akun google atas nama : sawaahmed275@gmail.com dengan pasword : w4tul4j4r.

**Dilampirkan dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah Handphone adndroid bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri Layar berwarna hitam sebesar 7 inch.
- 1 (satu ) Buah sim card telkomsel dengan nomor 082-145-193-350.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa tidak terbersit sedikit pun di dalam benak dan pikiran saya untuk menghina atau pun mencemarkan nama baik dari Bapak Dami Ly. Tujuan atau pun niat saya hanyalah agar apa yang menjadi milik umum tetaplah menjadi milik umum sehingga bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan dan kebaikan bersama oleh generasi mendatang. Namun apabila kritikan saya dianggap menyinggung perasaan Bapak Dami Ly saya meminta maaf sebesar-besarnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SEBASTIANUS SAWA Als ANSI, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 06.46 WITA atau setidaknya dalam bulan Februari 2018, bertempat di sekitar lapangan bola kaki Lepameno Desa Lengkosambi Utara atau di sekitar rumah yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di Dusun Watulajar I, Desa Lengkosambi Utara Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yakni terhadap saksi DAMIANUS LY Aliass DAMI (saksi korban)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan media sosial facebook melalui *Handphone* Android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri layar berwarna hitam sebesar 7 inch, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 06.46 WITA bertempat di sekitar lapangan bola kaki Lepameno Desa Lengkosambi Utara Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, terdakwa melalui *Handphone* Android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri layar berwarna hitam sebesar 7 inch dengan menggunakan simcard telkomsel dengan nomor 082-145-193-350 memposting penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi DAMIANUS LY Alias DAMI (saksi korban) pada media sosial Facebook terdakwa melalui akun Facebook Ansis Ahmed Sawa (Ahmed) dengan tulisan ***"Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalgi???"*** dan memuat 2 (dua) foto yang terdapat gambar pagar yang ada diatas tanah lapangan bola yang diperoleh terdakwa dengan langsung mempoto lapangan bola kaki tersebut dengan menggunakan kamera handphone milik terdakwa kemudian postingan di media sosial

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bju



facebook tersebut mendapatkan lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) akun media sosial facebook lainnya yang memberikan tanda suka dan sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) akun media sosial facebook lainnya memberikan komentar yang oleh terdakwa membalas juga komentar tersebut melalui *Handphone* Android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri layar berwarna hitam sebesar 7 *inch* serta postingan tersebut juga telah 2 (dua) kali dibagikan oleh akun media sosial facebook lainnya;

- Bahwa postingan terdakwa melalui akun Facebook Ansis Ahmed Sawa (Ahmed) milik terdakwa di media sosial facebook yang memilikimuatanpenghinaan yang dapat diakses oleh seluruh akun facebook yang berteman dengan akun facebook Ansis Ahmed Sawa (Ahmed) terutama yang merupakan sebagian masyarakat Desa Lengkosambi terhadap saksi DAMIANUS LY Als DAMI (saksi korban);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di media sosial facebook, saksi DAMIANUS LY Alias DAMI (saksi korban) merasa dihina, dan dicemarkan dimata masyarakat karena saksi DAMIANUS LY Alias DAMI (saksi korban) tidak pernah dipenuhi keserakahandan kehilangan rasa malu ataupun pengklaiman terhadap aset desa seperti yang diposting oleh terdakwa di media sosial Facebook karena saksi DAMIANUS LY Alias DAMI (saksi korban) memiliki Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Suku TORING kepada saksi DAMIANUS LY Alias DAMI (saksi korban) pertanggal 28 Desember 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Lengkosambi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DAMIANUS LY ALIAS DAMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;

- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata di Facebook yaitu “Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalq???”
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WITA saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian anak Saksi yang bernama Marsel memberitahukan kepada Saksi bahwa “Bapak ini tulisan di Facebook oleh Terdakwa” lalu Saksi berkata kepada anak Saksi “Tulis, Catat supaya Saksi bisa baca dengan jelas”. Setelah itu Marsel pergi dan keesokan harinya Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 WITA datang anak kandung Saksi yang bernama Irenius dan berkata kepada Saksi “Bapak kami bawa fotokopi tulisan terdakwa dan tanggapan dari Isidorus Lilijawa yang merupakan anak Saksi. Kemudian Saksi membaca tulisan tersebut dan karena Saksi merasa tidak puas maka pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Riung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Saksi menjadi tercemar dan Saksi merasa malu karena Terdakwa telah melakukan Penghinaan terhadap Saksi karena Saksi melihat banyak yang sudah ikut memberikan komentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut dan Saksi memagari lokasi yang terdakwa maksudkan adalah Lokasi milik Saksi sendiri yang berdampingan dengan lapangan bola kaki milik Desa Lengkosambi Utara dan yang Saksi pagari tersebut bukan lokasi Lapangan bola kaki;
- Bahwa Saksi tidak memiliki akun facebook akan tetapi Saksi diberitahu oleh anak Saksi tentang kejadian ini;
- Bahwa barang bukti itu adalah fotokopi screenshot Facebook milik Terdakwa yang telah melakukan penghinaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. IRENIUS LILIJAWA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Bapak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata di Facebook yaitu “Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalgg???”
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian kakak Saksi yang bernama Marsel menelepon Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa “Terdakwa ada tulis Bapak punya nama di Facebook “kemudian Saksi membuka facebook dari hp Saksi dan melihat facebook Terdakwa dan ternyata benar kemudian Saksi screenshot dan pergi ke puskesmas Riung untuk memfotokopikan hasil screen shoot tersebut dan Saksi memberikan kepada Bapak Saksi untuk membacanya. Karena Bapak Saksi merasa tidak puas maka pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Bapak Saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Riung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Bapak Saksi menjadi tercemar dan Bapak Saksi merasa malu karena Terdakwa telah melakukan Penghinaan terhadap Bapak Saksi karena Saksi melihat banyak yang sudah ikut memberikan komentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut dan Bapak Saksi memagari lokasi yang terdakwa maksudkan adalah Lokasi milik Bapak Saksi sendiri yang berdampingan dengan lapangan bola kaki milik Desa Lengkosambi Utara dan yang Bapak Saksi pagari tersebut bukan lokasi Lapangan bola kaki;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook akan tetapi Saksi tidak berteman dengan Terdakwa. Dan Saksi diberitahu diberitahu oleh kakak Saksi tentang kejadian ini sehingga Saksi melihat Facebook Terdakwa dan mengscreen shot status Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti itu adalah fotokopi screenshot Facebook milik Terdakwa yang telah melakukan penghinaan terhadap Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. MARSELIUS LILIJAWA ALIAS SEIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Bapak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata di Facebook yaitu “Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalg???”
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi membuka facebook tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa membuat status tentang Bapak Saksi kemudian Saksi menelepon memberitahukan kepada adik Saksi bahwa “Terdakwa ada tulis Bapak punya nama di Facebook” kemudian Saksi pergi memberitahukan ke Bapak Saksi dan Bapak Saksi menyuruh Saksi mencatat postingan tersebut. Akan tetapi adik Saksi sudah memfotokopikan status tersebut dan kemudian diberikan kepada Bapak Saksi. Karena Bapak Saksi merasa tidak puas maka pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Bapak Saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Riung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Bapak Saksi menjadi tercemar dan Bapak Saksi merasa malu karena Terdakwa telah melakukan Penghinaan terhadap Bapak Saksi karena Saksi melihat banyak yang sudah ikut memberikan komentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut dan Bapak Saksi memagari lokasi yang terdakwa maksudkan adalah Lokasi milik Bapak Saksi sendiri yang berdampingan dengan lapangan bola kaki milik Desa Lengkosambi Utara dan yang Bapak Saksi pagari tersebut bukan lokasi Lapangan bola kaki;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dan Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti itu adalah fotokopi screenshot Facebook milik Terdakwa yang telah melakukan penghinaan terhadap Bapak saya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Penyidik sesuai Berita Acara

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Pemeriksaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**4. YOHANES FRANSISKUS TIBI ALIAS FRANCIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Bapak Dami Ly;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata di Facebook yaitu “Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalgg???”
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 WITA saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi membuka facebook tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa membuat status tentang Bapak Dami Ly dan Saksi ikut memberikan komentar pada status Terdakwa tersebut dengan mengatakan “Pg ade ansy sebaiknya ke rumah saja dan omong baik-baik dengan bp Dami, secara kekeluargaan ,jangan posting melalui medsos..salam” akan tetapi komentar saya tidak dibalas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Bapak Dami Ly menjadi tercemar dan Bapak saya merasa malu karena Terdakwa telah melakukan Penghinaan terhadap Bapak Dami Ly karena Saksi melihat banyak yang sudah ikut memberikan komentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dan Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti itu adalah fotokopi screenshot Facebook milik Terdakwa yang telah melakukan penghinaan terhadap Saksi Dami Ly;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PELIPUS WUNGO KAKA,S.Pd.,M.Pd., ALIAS PILIP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan masalah Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP Citra Bakti;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata melalui akun Facebook Ansis Ahmed Sawa (Ahmed) dengan tulisan "Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalgg???";
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa melalui akun facebooknya di media elektronika, mengandung makna kata yang merujuk dengan penghinaan kepada Bapak Dami Ly, akun tersebut menerangkan ketidaksantunan penggunaan kata atau pun kalimat yang menyoroti pencitraan martabat dan harga diri seseorang atau orang lain berniat fitnah. Bahwa jika kata-kata tersebut disambung dan menjadi kalimat "Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini." Mengandung makna melecehkan harga diri Bapak Dami Ly;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan ini adalah teori kesantunan tindak tutur seperti *formality*, yang artinya jangan memaksa atau angkuh (*aloof*), memberikan keterangan kepada orang lain mestinya menggunakan bahasa yang baik dan benar dan pencerahan yang baik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban yaitu korban merasa terhina dan malu;
- Bahwa Ahli tidak mengenali mengenai barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dami Ly;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bjuw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 06.46 WITA bertempat di sekitar lapangan bola kaki Lepameno Desa Lengkosambi Utara Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, saya melalui *Handphone* Android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri layar berwarna hitam sebesar 7 *inch* dengan menggunakan simcard telkomsel dengan nomor 082-145-193-350 memposting penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi DAMIANUS LY Alias DAMI (saksi korban) pada media sosial Facebook terdakwa melalui akun Facebook Ansis Ahmed Sawa (Ahmed) dengan tulisan ***"Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalg???"*** dan memuat 2 (dua) foto yang terdapat gambar pagar yang ada diatas tanah lapangan bola yang diperoleh saya dengan langsung memfoto lapangan bola kaki tersebut dengan menggunakan kamera handphone saya kemudian postingan di media sosial facebook tersebut mendapatkan lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) akun media sosial facebook lainnya yang memberikan tanda suka dan sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) akun media sosial facebook lainnya memberikan komentar yang oleh saya membalas juga komentar tersebut melalui *Handphone* Android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri layar berwarna hitam sebesar 7 *inch* serta postingan tersebut juga telah 2 (dua) kali dibagikan oleh akun media sosial facebook lainnya;
- Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada Saksi korban yaitu Damian us Ly;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu akibat perbuatannya mengakibatkan nama baik korban menjadi tercemar dan terhinda karena korban merasa malu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut karena kecewa dengan Damianus Ly yang telah memagari lapangan bola sehingga masyarakat tidak bisa berolahraga di Lapangan bola tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kebenaran mengenai berita tersebut tapi langsung memposting kata-kata tersebut di Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bjuw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri layar berwarna hitam sebesar 7 inch dengan menggunakan simcard telkomsel dengan nomor 082-145-193-350 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen eletronik berupa foto screenshot tampilan profil akun facebook ANSIS AHMED SAWA, 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot yang diposting oleh akun facebook ANSIS AHMED SAWA (SEBASTIANUS SAWA Alias ANSI) yang diposting pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 06:46 WITA, 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti akun facebook atas nama : Ansis Ahmed Sawa dengan pasword : 4n51554w4, 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti akun google atas nama : sawaahmed275@gmail.com dengan pasword : w4tul4j4r adalah Printout dari Facebook Terdakwa yang Terdakwa posting.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MARIA PISAK SENO ALIAS MIA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Bapak Dami Ly;
  - Bahwa Terdakwa memposting kata-kata di Facebook yaitu *“Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalg???”*
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut setelah diberitahu oleh penyidik saat Saksi dipanggil menjadi saksi barulah Saksi mengerti;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Bapak Dami Ly menjadi tercemar dan Bapak Dami Ly merasa malu karena Terdakwa telah melakukan Penghinaan terhadap Bapak Dami Ly karena Saksi melihat banyak yang sudah ikut memberikan komentar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki akun facebook;
  - Bahwa barang bukti itu adalah fotokopi screenshot Facebook milik Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bjuw



yang telah melakukan penghinaan terhadap Bapak Dami Ly;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **YOHANES BAPTISTA AWAY ALIAS HANS TONDA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Bapak Dami Ly;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata di Facebook yaitu *“Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalgg???”*
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi membuka facebook tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa membuat status tentang Bapak Dami Ly dan Saksi ikut memberikan komentar pada status Terdakwa tersebut dengan mengatakan “saya menyampaikan terima kasih banyak untuk adik saya Ansi sawa yang sudah berani menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi persoalan bagi seluruh masyarakat di Lengkosambi Raya ini, sebenarnya ini tidak mungkin terjadi jika kita belajar dari sejarah yang benar dan diakui kebenaran sejarahnya oleh sebagian besar orang. Jadi Saksi secara pribadi mendukung upaya ade ansy untuk tetap berjuang pada prinsip kepentingan bersama diatas segalanya” Saksi memberikan komentar tersebut karena Saksi merasa Terdakwa memperjuangkan kepentingan banyak orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Bapak saya menjadi tercemar dan Bapak Dami Ly merasa malu karena Terdakwa telah melakukan Penghinaan terhadap Bapak Dami Ly karena Saksi melihat banyak yang sudah ikut memberikan komentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dan Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti itu adalah fotokopi screenshot Facebook milik Terdakwa yang telah melakukan penghinaan terhadap Bapak Dami Ly;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak



keberatan.

3. **FRANSISKUS JAJOK ALIAS FANCI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Bapak Dami Ly;
  - Bahwa Terdakwa memposting kata-kata di Facebook yaitu *“Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalgg???”*
  - Bahwa Saksi diberitahu oleh penyidik saat Saksi dipanggil menjadi saksi sehingga Saksi tahu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Bapak Dami Ly menjadi tercemar dan Bapak Dami Ly merasa malu karena Terdakwa telah melakukan Penghinaan terhadap Bapak Dami Ly karena Saksi melihat banyak yang sudah ikut memberikan komentar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki akun facebook;
  - Bahwa barang bukti itu adalah fotokopi screenshot Facebook milik Terdakwa yang telah melakukan penghinaan terhadap Bapak Dami Ly;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot tampilan profil akun facebook ANSIS AHMED SAWA dengan nama pemilik a.n. SEBASTIANUS SAWA
2. 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screnshoot dari akun facebook ANSIS AHMED SAWA dengan nama pemilik akun a.n. SEBASTIANUS SAWA yang diposting pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 06.00 WITA
3. 1 (satu) lembar hasil cetak bukti akun facebook atas nama Ansis\_Sawa@yahoo.com dengan password : 4n51554w42020 dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik akun a.n. SEBASTIANUS SAWA Als ANSI;

4. 1 (satu) lembar hasil cetak bukti akun google atas nama Sawaahmed275@gmail.com dengan pasword : w4tul4j4r dengan pemilik akun a.n. SEBASTIANUS SAWA;
5. 1 (satu) buah Handphone android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri Layar berwarna hitam sebesar 7 inch;
6. 1 (satu) Buah sim card telkomsel dengan nomor 082-145-193-350.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 pukul 06.46 WITA bertempat di sekitar lapangan bola kaki Lepameno Desa Lengkosambi Utara Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, Terdakwa menggunakan Handphone Android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri layar berwarna hitam sebesar 7 inch dengan simcard telkomsel dengan nomor 082-145-193-350 memposting status Facebook terhadap saksi DAMIANUS LY Alias DAMI pada media sosial Facebook Terdakwa melalui akun Facebook Ansis Ahmed Sawa (Ahmed) dengan tulisan *"Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapa lg???"* dan memuat 2 (dua) foto yang terdapat gambar pagar yang ada diatas tanah lapangan bola yang diperoleh terdakwa dengan langsung memfoto lapangan bola kaki tersebut dengan menggunakan kamera handphone milik Terdakwa kemudian postingan di media sosial facebook tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WITA saat Saksi DAMIANUS LY ALIAS DAMI sedang berada di rumah, kemudian anak Saksi DAMIANUS LY ALIAS DAMI yang bernama Saksi MARSELIUS LILIJAWA ALIAS SEIN memberitahukan kepada Saksi bahwa "Bapak ini tulisan di Facebook oleh Terdakwa "lalu saya berkata kepada anak saya" Tulis, catat supaya saya bisa baca dengan jelas". Setelah itu Saksi MARSELIUS LILIJAWA ALIAS SEIN pergi dan keesokan harinya Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 WITA datang anak Saksi lainnya yang bernama Saksi IRENIUS LILIJAWA dan berkata kepada Saksi "Bapak kami bawa fotokopi tulisan terdakwa. Kemudian Saksi DAMIANUS LY

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS DAMI membaca tulisan tersebut dan karena Saksi DAMIANUS LY ALIAS DAMI merasa tidak puas maka pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi DAMIANUS LY ALIAS DAMI melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Riung;

- Bahwa postingan Terdakwa telah mendapatkan 143 (seratus empat puluh tiga) akun tanda suka (like) dan sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) akun media sosial facebook lainnya memberikan komentar yang oleh Terdakwa membalas juga komentar tersebut melalui Handphone Android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri layar berwarna hitam sebesar 7 inch serta postingan tersebut juga telah 2 (dua) kali dibagikan oleh akun media sosial facebook lainnya;
- Bahwa selanjutnya dari unggahan Terdakwa dan komentar-komentar yang timbul dari unggahan status Terdakwa di facebook tersebut dilihat dan dibaca pula oleh saksi IRENIUS LILIJAWA, Saksi MARSELIUS LILIJAWA ALIAS SEIN, Saksi YOHANES FRANSISKUS TIBI ALIAS FRANCIS, Saksi MARIA PISAK SENO ALIAS MIA, Saksi YOHANES BAPTISTA AWAY ALIAS HANS TONDA dan Saksi FRANSISKUS JAJOK ALIAS FANCI
- Bahwa postingan Terdakwa melalui akun Facebook Ansis Ahmed Sawa (Ahmed) milik terdakwa di media sosial facebook yang memiliki muatan penghinaan yang dapat diakses oleh seluruh akun facebook yang berteman dengan akun facebook Ansis Ahmed Sawa (Ahmed) terutama yang merupakan sebagian masyarakat Desa Lengkosambi terhadap saksi DAMIANUS LY Als DAMI;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Damianus Ly Alias Dami karena Terdakwa kecewa dengan Damianus Ly yang telah memagari lapangan bola sehingga masyarakat tidak bisa berolahraga di Lapangan bola tersebut sedangkan Terdakwa tidak tahu pasti kebenaran berita tentang status tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di media sosial facebook, saksi DAMIANUS LY Alias DAMI merasa dihina, dan dicemarkan dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 21, Orang adalah orang perseorangan, baik warganegara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum pendukunghak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa SEBASTIANUS SAWA Als ANSI yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “dan/atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif dan kumulatif secara bersama-sama, sehingga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya yaitu Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud apabila salah satu atau keseluruhan dari unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Membuat Dapat Diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bjuw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang R.I., Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan "Sistem Elektronik" adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6a Undang Undang R.I., Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan "Penyelenggara Sistem Elektronik" adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bju





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa, penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa benar Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu melalui akun Facebook Terdakwa bernama "ANSIS AHMED SAWA" miliknya dengan menggunakan Handphone Terdakwayakni 1 (satu) buah Handphone android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri Layar berwarna hitam sebesar 7 inch beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082-145-193-350, dengan mengunggah/memposting status di facebook yang berisi kata-kata *"Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapa lg???"* dan memuat 2 (dua) foto yang terdapat gambar pagar yang ada diatas tanah lapangan bola yang diperoleh terdakwa dengan langsung memfoto lapangan bola kaki tersebut dengan menggunakan kamera handphone milik terdakwa" yang ditujukan kepada mantan anggota BPD Desa yaitu Saksi DAMIANUS LY Alias DAMI yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 pukul 06.46 WITA bertempat di sekitar lapangan bola kaki Lepameno Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yang selanjutnya unggahan status Terdakwa tersebut dilihat orang lain sehingga mendapat tanggapan berupa like sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) dan mendapat komentar sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) komentar yang salah satunya dikomentari oleh saksi YOHANES BAPTISTA AWAY Als HANS TONDA melalui

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebooknya dengan salah satu bunyi komentarnya “SY MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH BANYAK UNTUK ADIK. SY. ANSI SAWA YG SUDAH BERANI MENYAMPAIKAN APA YG SEBENARNYA MENJADI PERSOALAN BAGI SELURUH MASY.DI. LENGKOSAMBI RAYA INI, SEBENARNYA INI TDK MUNGKN.TERJADI JIKA KITA BELAJAR DARI SEJARAH YG BENAR DAN DIAKUI KEBANARAN SEJARAHNYA OLEH SEBAGIAN BESAR ORG. JD SY SCRA PRIBADI MENDUKUNG UPAYA ADE. ANSI UTK TETP BERJUANG PD PRINSIP KEPENTINGAN BERSAMA DIATAS SEGALANYA”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari unggahan Terdakwa dan komentar-komentar yang timbul dari unggahan status Terdakwa di facebook tersebut dilihat dan dibaca pula oleh saksi IRENIUS LILIJAWA, Saksi MARSELIUS LILIJAWA ALIAS SEIN, Saksi YOHANES FRANSISKUS TIBI ALIAS FRANCIS, Saksi MARIA PISAK SENO ALIAS MIA, Saksi YOHANES BAPTISTA AWAY ALIAS HANS TONDA dan Saksi FRANSISKUS JAJOK ALIAS FANCI yang mengakibatkan Saksi DAMIANUS LY ALIAS DAMI merasa malu karena namanya tercemar dan dihina oleh Terdakwa melalui postingan Facebook tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga didukung dengan keterangan ahli bahasa yaitu PELIPUS WUNGO KAKA, S.Pd., M.Pd., ALIAS PILIP, yang didepan persidangan memberikan pendapat bahwa kata-kata dalam postingan akun Ansis Ahmed Sawa (Ahmed) dengan tulisan “Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi.Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalg???”; Kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa melalui akun facebooknya di media elektronik, mengandung makna kata yang merujuk dengan penghinaan kepada Bapak Dami Ly, akun tersebut menerangkan ketidaksantunan penggunaan kata atau pun kalimat yang menyoroti pencitraan martabat dan harga diri seseorang atau orang lain berniat fitnah. Bahwa jika kata-kata tersebut disambung dan menjadi kalimat “Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini.” Mengandung makna melecehkan harga diri Bapak Dami Ly sehingga perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bjuw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan kerugian bagi korban yaitu korban merasa terhina dan malu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang sudah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 06.46 WITA bertempat di sekitar lapangan bola kaki Lepameno Desa Lengkosambi Utara Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, saya melalui *Handphone* Android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri layar berwarna hitam sebesar 7 *inch* dengan menggunakan simcard telkomsel dengan nomor 082-145-193-350 memposting penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi DAMIANUS LY Alias DAMI (saksi korban) pada media sosial Facebook terdakwa melalui akun Facebook Ansis Ahmed Sawa (Ahmed) dengan tulisan ***"Klo manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kehilangan rasa malu beginilah jadinya. Lapangan ya seharusnya menjadi tempat pengembangan diri anak muda pun diklaim sebagai milik pribadi. Wahai Bapak Dami Li hentikanlah pengkerdilan bagi potensi anak muda desa ini. #saveourvillage# #klobukankitaygmuda, siapalq???"*** dan memuat 2 (dua) foto yang terdapat gambar pagar yang ada diatas tanah lapangan bola yang diperoleh saya dengan langsung memfoto lapangan bola kaki tersebut dengan menggunakan kamera handphone saya kemudian postingan di media sosial facebook tersebut mendapatkan lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) akun media sosial facebook lainnya yang memberikan tanda suka dan sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) akun media sosial facebook lainnya memberikan komentar yang oleh saya membalas juga komentar tersebut melalui *Handphone* Android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri layar berwarna hitam sebesar 7 *inch* serta postingan tersebut juga telah 2 (dua) kali dibagikan oleh akun media sosial facebook lainnya, dan saat mengunggah status tersebut dengan penuh kesadaran sehingga ketika secara sadar Terdakwa mengunggah status dan berkomentar bahwa siapa yang Terdakwa maksud dalam unggahan terdakwa tersebut adalah Saksi Korban yaitu Damianus Ly karena Terdakwa memang kecewa dengan Damianus Ly yang telah memagari lapangan bola sehingga masyarakat tidak bisa berolahraga di Lapangan bola tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian tersebut didukung pula dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yaitu berupa: 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bjuw



dokumen elektronik berupa foto screenshot tampilan profil akun Facebook ANSIS AHMED SAWA dengan pemilik a.n. SEBASTIANUS SAWA Als. ANSI, 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot yang di posting oleh akun Facebook ANSIS AHMED SAWA ( SEBASTIANUS SAWA Als. ANSI) yang di posting pada tanggal 28 Februari 2018 Pukul 06.46 WITA, 1 (satu) Jepitan hasil cetak bukti akun Facebook atas nama : Ansis\_hmed Sawa dengan pasword : 4n51554w4, 1 (satu) Jepitan hasil cetak bukti akun google atas nama : sawaahmed275@gmail.com dengan pasword : w4tul4j4r, 1 (satu) buah Handphone android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri Layar berwarna hitam sebesar 7 inch dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082-145-193-350, yang sudah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan tersebarnya unggahan/postingan berisi hinaan yang ditulis dalam akun facebook milik Terdakwa tersebut telah membuat Saksi DAMIANUS LY ALIAS DAMI merasa malu dan namanya tercemar dengan masyarakat khususnya masyarakat di tempat Saksi DAMIANUS LY ALIAS DAMI bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 13 Mei 2020, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "tidak terbersit sedikit pun di dalam benak dan pikiran saya untuk menghina atau pun mencemarkan nama baik dari Bapak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dami Ly. Tujuan atau pun niat saya hanyalah agar apa yang menjadi milik umum tetaplah menjadi milik umum sehingga bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan dan kebaikan bersama oleh generasi mendatang” telah bertentangan dengan permintaan maaf sebesar-besarnya Terdakwa dalam pembelaannya beserta keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot tampilan profil akun Facebook ANSIS AHMED SAWA dengan pemilik a.n. SEBASTIANUS SAWA Als. ANSI, 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot yang di posting oleh akun Facebook ANSIS AHMED SAWA ( SEBASTIANUS SAWA Als. ANSI) yang di posting pada tanggal 28 Februari 2018 Pukul 06.46 WITA, 1 (satu) Jepitan hasil cetak bukti akun Facebook atas nama : Ansis\_hmed Sawa dengan pasword : 4n51554w4, 1 (satu) Jepitan hasil cetak bukti akun google atas nama : sawaahmed275@gmail.com dengan pasword : w4tu14j4ryang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri Layar berwarna hitam sebesar 7 inch dan 1 (satu ) Buah sim card telkomsel dengan nomor 082-145-193-350 yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2020/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SEBASTIANUS SAWA Als ANSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot tampilan profil akun Facebook ANSIS AHMED SAWA dengan pemilik a.n. SEBASTIANUS SAWA Als. ANSI;
  - 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot yang di posting oleh akun Facebook ANSIS AHMED SAWA (SEBASTIANUS SAWA Als. ANSI) yang di posting pada tanggal 28 Februari 2018 Pukul 06.46 WITA;
  - 1 (satu) Jepitan hasil cetak bukti akun Facebook atas nama : Ansis\_hmed Sawa dengan pasword : 4n51554w4;
  - 1 (satu) Jepitan hasil cetak bukti akun google atas nama : sawaahmed275@gmail.com dengan pasword : w4tul4j4r;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Handphone android bermerk SAMSUNG DOUS J1 warna hitam dengan ciri Layar berwarna hitam sebesar 7 inch;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082-145-193-350;

Dikembalikan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh David P. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Desmond Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25